



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

No. 9 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Nagari dapat mendirikan badan usaha milik nagari yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian nagari dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari;
- b. bahwa pendirian badan usaha milik nagari dapat meningkatkan pendapatan dan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi nagari;
- c. bahwa untuk memberikan tertib dan kepastian hukum dalam pendirian dan pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Pasaman maka Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud uruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. SKPD teknis adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu Badan Layanan Umum (BLU).
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagari, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari
11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
13. Usaha Nagari adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi nagari seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
15. Penyertaan Modal Nagari adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Nagari pada Badan Usaha Milik Nagari, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Nagari atau Daerah.

Pasal 2

Pendirian BUM Nagari dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar Nagari.

Pasal 3

Pembentukan BUM Nagari berdasarkan asas :

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. kekeluargaan;
- e. demokrasi;
- f. kemandirian;
- g. partisipasi;
- h. pemberdayaan; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 4

Pendirian BUM Nagari bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Nagari;
- b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Nagari;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

BAB II

PENDIRIAN BUM NAGARI

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 5

- (1) Nagari dapat mendirikan BUM Nagari.
- (2) Pendirian BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat :
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. kewenangan dan fungsi;
 - d. permodalan;
 - e. keuntungan;
 - f. bagi hasil usaha;
 - g. kepailitan;
 - h. kerjasama;

- i. pertanggungjawaban; dan
- j. pembinaan dan pengawasan masyarakat dan Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. pendirian BUM Nagari sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan sumber daya alam;
 - b. analisa kelayakan usaha;
 - c. organisasi pengelola BUM Nagari;
 - d. modal usaha BUM Nagari; dan
 - e. AD/ART BUM Nagari.
- (2) Hasil Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS.
- (3) Hasil Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dan BAMUS untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari.

Pasal 7

Pendirian BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. inisiatif Pemerintah Nagari dan/atau Masyarakat Nagari;
- b. membuat analisa kelayakan usaha;
- c. potensi usaha ekonomi Nagari;
- d. sumber daya alam di Nagari;
- e. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Nagari; dan
- f. penyertaan modal dari Pemerintah Nagari dalam bentuk pengeluaran pembiayaan dan/atau kekayaan Nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Nagari.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk Organisasi

Pasal 9

- (1) BUM Nagari dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Nagari dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Nagari tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Nagari didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Nagari, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Nagari sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Fungsi
Paragraf 1
Kewenangan
Pasal 11

Kewenangan BUM Nagari adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUM Nagari;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli nagari;
- c. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Nagari;
- d. memberikan keuntungan kepada penyerta modal; dan
- e. bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan unit usaha BUM Nagari.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 12

BUM Nagari berfungsi sebagai :

- a. badan usaha yang menggali dan mengembangkan potensi nagari yang berasal dari kekayaan milik nagari;
- b. pengembangan Unit usaha BUM Nagari; dan
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUM Nagari dan peningkatan ekonomi masyarakat Nagari.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Organisasi pengelolaan BUM Nagari terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.
- (2) Organisasi pengelola BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - 1) Direktur;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara; dan
 - 4) Kepala Unit Usaha.

Bagian Kedua
Penasehat

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Wali Nagari.
- (2) Masa jabatan Penasehat selama masa bakti Wali Nagari.
- (3) Apabila jabatan Wali Nagari kosong atau Wali Nagari berhalangan tetap, maka jabatan Penasehat diisi oleh penjabat Wali Nagari.

Pasal 15

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Nagari;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Nagari; dan
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Nagari; dan
 - b. melindungi usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Nagari.

Pasal 16

- (1) Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 17

- (1) Pelaksana operasional BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dipilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Wali Nagari.
- (2) Proses pemilihan Pelaksana Operasional oleh Panitia Seleksi didampingi SKPD Teknis.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Nagari;
 - b. BAMUS;
 - c. KAN;
 - d. LPMN; dan
 - e. Perangkat Nagari.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari berdasarkan hasil seleksi oleh Panitia Seleksi.

- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Nagari sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Nagari agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;
 - b. membuat laporan tahunan kepada Wali Nagari;
 - c. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Nagari;
 - f. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari;
 - g. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainnya;
 - c. pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Nagari mewakili BUM Nagari di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - d. pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Nagari kepada Wali Nagari secara berkala.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Nagari setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Nagari setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Nagari kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional BUM Nagari wajib menyusun AD/ART setelah mendapatkan pertimbangan Wali Nagari bersama BAMUS Nagari dan KAN.
- (2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. logo;
 - e. modal;
 - f. kegiatan usaha;
 - g. jangka waktu berdirinya BUM Nagari;
 - h. organisasi pengelola; dan
 - i. tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan.
- (3) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
- a. hak dan kewajiban;

- b. masa bakti;
 - c. tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pengelola dan karyawan BUM Nagari;
 - d. tahapan dan mekanisme pertanggungjawaban;
 - e. penetapan jenis usaha; dan
 - f. sumber modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan AD/ART diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), dapat menunjuk karyawan BUM Nagari sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Penunjukan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat Nagari.
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan Karyawan diatur dalam AD/ART.

Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;
 - e. batas usia untuk pengangkatan pertama paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. Tidak rangkap jabatan kelembagaan nagari;
 - h. Tidak menjadi anggota /pengurus partai politik; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Nagari; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 24

- (1) Kepada Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali nagari.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili unsur BAMUS, KAN dan Perangkat Pemerintahan Nagari pada bidang ekonomi.
- (5) Persyaratan, Pemberhentian dan masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Nagari sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Nagari; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN BUM NAGARI Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 29

BUM Nagari dapat menjalankan jenis usaha meliputi :

- a. bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- c. usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. bisnis produksi atau dagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- e. bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari; dan
- f. usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Nagari baik dalam skala lokal Nagari, Kecamatan, Kabupaten maupun pada skala yang lebih luas.

Pasal 30

- (1) Unit Usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Nagari;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Nagari; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (3) Unit Usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa Pembayaran PDAM;
 - c. pasar Nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - d. jasa transportasi; dan
 - e. jasa pelayanan lainnya.
- (4) Unit Usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
 - a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - c. sarana produksi pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. Hasil hutan;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan usaha produktif lainnya.
- (5) Unit Usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari.

- (6) Unit Usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan alat transportasi air
 - b. nagari wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- (7) Unit usaha bersama sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Nagari agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (8) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua
Permodalan BUM Nagari
Pasal 31

- (1) Modal awal BUM Nagari bersumber dari APB Nagari.
- (2) Modal BUM Nagari terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Nagari.
- (3) Komposisi penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - e. aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Nagari.
 - f. dari pendapatan asli Nagari ;
- (2) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berasal dari masyarakat perorangan dan/atau kelompok.

Pasal 33

Kekayaan BUM Nagari merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Nagari dapat :
 - a. menerima pinjaman dan / atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Nagari.
- (2) BUM Nagari yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha
Pasal 35

- (1) Hasil usaha BUM Nagari merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui Sistem Akuntansi Sederhana.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 36

- (1) BUM Nagari dapat melakukan kerjasama dengan BUM Nagari lainnya, Badan Hukum dan/atau koorporasi lainnya dalam rangka peningkatan kegiatan usaha.
- (2) Kerjasama antar BUM Nagari dapat dilakukan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten dan/atau luar Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar BUM Nagari harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Nagari.
- (4) Perjanjian Kerjasama antara BUM Nagari dengan BUM Nagari lainnya dan/atau dengan Badan Hukum dan Koorporasi lainnya yang berada diluar Kabupaten Pasaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Kerjasama usaha Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf d dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian permasalahan.

BAB VI
PEMBUBARAN
Pasal 38

- (1) BUM Nagari dapat dibubarkan berdasarkan perintah Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.

- (2) Pembubaran BUM Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUM Nagari yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai dan/atau nilai investasi pihak-pihak terkait.
- (4) Kekayaan Nagari yang tersisa yang pada BUM Nagari yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi hak milik Nagari dan harus disetor ke Kas Nagari.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 39

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Nagari kepada Wali Nagari setelah mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan aset BUM Nagari; dan
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Nagari kepada pihak ketiga.
- (3) Wali Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Nagari kepada BAMUS yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.
- (4) Kerugian terhadap BUM Nagari menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban diatur dalam AD/ART.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Nagari.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk SKPD Teknis.
- (3) Wali Nagari mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Nagari di wilayah kerjanya.

Bagian kedua
bentuk-bentuk pembinaan
Pasal 41

- (1) melaksanakan kajian menemukan potensi nagari yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan unit Usaha BUMNagari.

- (3) melaksanakan analisa kebutuhan masyarakat di nagari dan luar nagari setempat.
- (4) Mengklasifikasikan jenis usaha pada lokasi nagari yang baru mamulai usaha ekonomi nagari secara kolektif, untuk meminimalkan resiko kerugian bagi unit usaha BUMNagari.
- (5) Penguatan kapasitas organisasi pengelola BUMNagari dalam mendorong pengelola unit usaha untuk dikembangkan berbagai unit usaha.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 42

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Nagari.
- (2) Penasehat melakukan pembinaan atas pengelolaan BUM Nagari
- (3) Badan Pengawas melakukan evaluasi atas pengelolaan BUMNagari

Pasal 43

- (1) Pengawasan Pendahulu untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan untuk dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu, tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan usaha.
- (2) Pengawasan *Concurrent* Yaitu pengawasan suatu aspek dari prosedur yang harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pengawasan umpan balik untuk mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) BUM Nagari atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Nagari atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 Agustus 2016
BUPATI PASAMAN,

dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

A. SYAFEI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (6 /2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan ketentuan pelaksanaan ketentuan BAB X Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari; khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pelaksanaan pembangunan di Nagari ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian Nagari serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian di tingkat Nagari dan daerah dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian di Nagari yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro nagari, yang salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Nagari dan masyarakat dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan musyawarah yaitu “berunding” dan “berembuk”, sedangkan pengertian musyarawah menurut istilah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebersamaan yaitu tercipta saat kita bisa

menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegotong royongan adalah suatu sikap yang melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan

Huruf d

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah sebuah metode yang diciptakan oleh manusia guna untuk mempererat hubungan antar dan antar lembaga di nagari, maupun perkelompok masyarakat agar timbul rasa kebersamaan dan persaudaraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan demokrasi; Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat(pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipenggang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemandirian yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain, yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya

Huruf g

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam usaha serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan Usaha untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah secara berkesinambungan unit-unit usaha dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan usaha dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016
NOMOR 9